



No. Ref: 055/DIR-STP/XI/2014

Jakarta, 11 November 2014

Kepada:

**Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10170

U.p. : **Yth. Ibu Nurhaida.**  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK

Perihal : **Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT Solusi Tunas Pratama, Tbk. ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Kami merujuk pada Peraturan Bapepam No. IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996. Bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 18 Desember 2014  
Pukul : 11.00 WIB – Selesai  
Tempat : Hotel Mulia, Casablanca Room, 5th Floor, Jl. Asia Afrika Senayan Jakarta 10270  
Indonesia

Dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor melalui Penawaran Umum Terbatas II dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan sebagaimana akan diungkapkan lebih lanjut dalam Prospektus.
3. Persetujuan atas rencana penerbitan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat yang akan diterbitkan oleh Perseroan dan/atau melalui anak perusahaan terkendali Perseroan melalui penawaran yang bukan merupakan penawaran umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan transaksi material bagi Perseroan.
4. Persetujuan penjaminan sebagian besar aset Perseroan dan anak perusahaan Perseroan sebagaimana disyaratkan dengan Pasal 102 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana perolehan fasilitas pinjaman dan/atau surat utang yang akan diperoleh Perseroan dari para kreditur bank ataupun atas penerbitan surat utang, termasuk persetujuan bagi Perseroan untuk masuk dan menjadi pihak dalam setiap dokumen-dokumen transaksi yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan perolehan fasilitas pinjaman dan/atau atas penerbitan surat utang tersebut.
5. Pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan sebagai jaminan pembayaran atas surat utang sebagaimana dimaksud di atas

Demikian surat kami ini kami sampaikan. Terimakasih atas perhatiannya.

Hormat Kami,  
PT Solusi Tunas Pratama Tbk



stp

---

Juliawati Gunawan  
Corporate Secretary

Tembusan Yth :

1. Divisi Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan Direktorat Penilaian Keuangan Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia